SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/358/IV/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, di mana KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi terhadap salah satunya Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD);

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa dalam membuat dan melaksanakan KLHS dibentuk Kelompok Kerja KLHS;

c. bahwa dalam rangka Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja dan Tim Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2030;

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 375);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu Pengguna Anggaran dalam menyiapkan data/informasi dan regulasi yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ;
b. menyiapkan dokumen rancangan dalam pelaksanaan KLHS;
c. melakukan penyusunan informasi dasar lingkungan yang meliputi aspek fisik lingkungan keanekaragaman hayati, sosial dan ekonomi;
d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari pemerintah, swasta hingga masyarakat setempat;
e. memfasilitasi kegiatan konsultasi publik dengan masyarakat; dan
f. merumuskan alternative rekomendasi KLHS.
g. menyusun kerangka acuan kerja;
h. melaksanakan konsultasi publik;
i. membuat dan melaksanakan KLHS;
j. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program
k. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS;
l. melaksanakan pendokumentasian KLHS.

KETIGA : Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/338/IV/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030

A. Pengarah : Bupati Luwu Utara
B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
C. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara
D. Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara
E. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara
F. Anggota :
1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara
3. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara
4. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara
5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara
7. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara
8. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan BadaN Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

9. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara
10. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara
11. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara
12. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara
13. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara
14. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara
15. Kepala Sub. Bagian Program Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara
16. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Satuan Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara
17. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara
18. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Utara
19. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara
20. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Perdagangan, Prindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara
21. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara

22. Kepala Subag Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara
23. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara
24. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara.
25. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara.
26. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.
27. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.
28. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Perpustaan dan Kersipan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
29. Kepala Subag Perencanaan dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/358/IV/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2045

SUSUNAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030

A. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup

B. Wakil Ketua : Nurhafsiah Ariyani, A.Md, KL (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup)

C. Sekretaris : Siti Wahyuni, S.Sos (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup)

D. Anggota :
1. Nursi Tangan, SE (Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup)
2. Ardiansyah, ST (Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup)
3. Ince Alfrida Taliang, ST (PPLH Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup)
4. Erni Tikupadang, ST (Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup)
5. Ris Fatimah Saleh, S.Pt (Staf Dinas Lingkungan Hidup).
6. Suryaningsih Syarifuddin, SE (Staf Dinas Lingkungan Hidup)
7. A.Arief Azis, ST (Staf Dinas Lingkungan Hidup)
8. Arsila Dian Karamel, S.KM (Staf Dinas Lingkungan Hidup)

E. Tenaga Ahli :
1. Dr. Samsu Arif, M.Si ST (Ahli Perencanaan Wilayah).
2. Dr. Eng. Alimuddin Hamzah Assegaf, M. Eng (Ahli Lingkungan)
3. Dr. Sawedi Muhammad, S.Sos, M. Sc (Ahli Sosiologi)

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

4. Dr. Rahmat, M.Si (Ahli Sosial Ekonomi).
5. Dr. Ir. Busthan Azikin, MT (Ahli Geologi).
6. Aswar Syafnur, S.Si, M.GIS (Ahli Sistem Informasi Geografis).
7. Muhammad Junaid, S.P., M.P., Ph.D (Ahli Lingkungan)

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI